



PUTUSAN

Nomor 169/Pdt.G/2021/PA.Plp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Kandoa, 31 Desember 1968, agama Islam, pekerjaan merias pengantin, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kota Palopo, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Bulukumba, 17 Juli 1967, agama Islam, pekerjaan bengkel las, pendidikan SLTA, tempat kediaman Kabupaten Bulukumba, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Mei 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 169/Pdt.G/2021/PA.Plp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Sabtu, tanggal 23 April 2011 Miladiah bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1432 Hijriah. Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 735/50/VI/2011 tertanggal 06 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tamalate, Kota Makassar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman bersama di Desa Tetebawo, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Kolaka Utara, selama 4 tahun 9 bulan.
3. Bahwa, selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak.
4. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada bulan Januari tahun 2016 Tergugat meminta izin kepada Penggugat kembali kekampung halamannya di Dusun Bilamporoa, Desa Bonto Tangnga, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba dengan alasan ada urusan yang harus diselesaikan, namun setelah beberapa bulan Tergugat menelfon dan menanyakan kabar Penggugat bahkan Tergugat mengatakan masih ada urusan yang harus diselesaikan.
5. Pada akhir tahun 2016 Tergugat menelfon lagi kepada Penggugat dan mengatakan masih ada sedikit urusan yang harus diselesaikan, namun telepon saat itu adalah kabar terakhir yang diberikan oleh Tergugat, sehingga sejak saat itu komunikasi antara Penggugat dan Tergugat terputus bahkan Tergugat sudah tidak pernah berkunjung ke kediaman Penggugat sampai sekarang yang sudah berjalan 5 tahun lamanya, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
6. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palopo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2021/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Nomor 735/50/VI/2011 Tanggal 06 Juni 2011. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P);

2. Bukti Saksi.

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2021/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi 1, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat sedangkan Tergugat adalah adik ipar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa Tetebawo, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa menurut informasi Penggugat bahwa Tergugat minta izin pulang ke Bulukumba dengan alasan ada urusan, namun sampai sekarang tidak pernah datang menemui Penggugat;
- Bahwa selama Tergugat pergi ke Bulukumba tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 5 tahun 5 bulan lamanya;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Palopo sedangkan Tergugat tinggal di Bulukumba;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa pernah saksi berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa keterangan saksi sudah cukup;

Saksi 2, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2021/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa Tetebawo, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sekarang ini sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2016 hingga sekarang sudah berjalan 5 tahun 5 bulan;
- Bahwa tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Tergugat sekarang ada di Bulukumba;
- Bahwa tidak pernah ada nafkah selama Tergugat ke Bulukumba;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Palopo sedangkan Tergugat tinggal di Bulukumba;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa pernah dinasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa keterangan saksi sudah cukup;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2021/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa bulan Januari tahun 2016 Tergugat meminta izin kepada Penggugat kembali kekampung halamannya di Dusun Bilamporoa, Desa Bonto Tangnga, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba dengan alasan ada urusan yang harus diselesaikan, namun setelah beberapa bulan Tergugat menelfon dan menanyakan kabar Penggugat bahkan Tergugat mengatakan masih ada urusan yang harus diselesaikan dan pada akhir tahun 2016 Tergugat menelfon lagi kepada Penggugat dan mengatakan masih ada sedikit urusan yang harus diselesaikan, namun telepon saat itu adalah kabar terakhir yang diberikan oleh Tergugat, sehingga sejak saat itu komunikasi antara Penggugat dan Tergugat terputus bahkan Tergugat sudah tidak pernah berkunjung ke kediaman Penggugat sampai sekarang yang sudah berjalan 5 tahun lamanya, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa secara yuridis, Penggugat mendalilkan gugatannya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini telah menghapus hak bantah Tergugat atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi mengingat ketentuan Pasal 76 ayat (1)

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2021/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa apabila perceraian didasarkan atas alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus, maka Pengadilan terlebih dahulu harus mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat pihak berperkara, karenanya Penggugat dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan alasan perceraian yang diajukan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti P yang merupakan akta autentik, bukti tersebut menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup dan bersesuaian dengan aslinya, sehingga akta tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil bukti akta autentik yang nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat. Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya mengenai alasan perceraian, Penggugat mengajukan dua orang saksi yakni ipar Penggugat. Kedua saksi tersebut di muka persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, hal mana keterangannya disampaikan di hadapan persidangan, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara ini. Secara materil, keduanya memberikan keterangan yang secara umum berkaitan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga pengadilan berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan secara bersama-sama dalam menilai dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa adapun materi keterangan saksi mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta penyebabnya sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya, kedua saksi Penggugat tidak ada yang mengetahuinya hanya berdasarkan

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2021/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyampaian orang lain (*testimonium de auditu*), sehingga keterangan kedua saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian, oleh karena itu kedua dalil tersebut dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa adapun dalil yang lainnya yaitu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016, terhadap hal tersebut kedua saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2016 hingga sekarang sudah berjalan 5 tahun 5 bulan, sehingga keterangan kedua saksi tersebut dinyatakan dapat diterima, oleh karena itu dalil Penggugat tentang pisah tempat tinggal sejak tahun 2016 dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi dipersidangan juga menerangkan bahwa selama pisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi lagi dan sudah tidak saling memperdulikan bahkan tidak ada nafkah lagi dari Tergugat serta keduanya telah diupayakan untuk rukun namun Penggugat sudah tidak mau lagi kepada Tergugat, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka cukup alasan untuk menyatakan terbukti fakta-fakta berikut ini :

1. Bahwa sejak tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang yang telah mencapai 5 tahun 5 bulan lamanya;
2. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi dan tidak ada nafkah lagi yang diberikan Tergugat;
3. Bahwa selama pisah tempat tinggal telah diupayakan rukun namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa fakta pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, memiliki keterkaitan dengan perselisihan antara keduanya, bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat masih merupakan rangkaian dari perselisihan yang terjadi, bahkan pisah tempat tinggal tersebut sudah menunjukkan kualitas perselisihan yang lebih tajam, sebab jika sebelumnya mereka masih dapat berkomunikasi secara langsung karena masih tinggal bersama, maka dengan kondisi pisah tempat tinggal kesempatan keduanya untuk bertemu sekaligus berkomunikasi semakin kecil, bahkan faktanya antara Penggugat dan tidak ada komunikasi

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2021/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi, sehingga masalah yang menjadi sumber perselisihan bukannya selesai melainkan mengendap tanpa solusi. Meskipun tidak semua pasangan yang berpisah tempat tinggal mengindikasikan adanya perselisihan, namun dalam kasus ini pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang sudah berjalan selama satu tahun lebih, sudah bersifat monoton dan terus menerus sebab dari keduanya tidak ada upaya menjalin kembali silaturahmi untuk memperbaiki keadaan. Berdasarkan kondisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat telah berlangsung terus menerus hingga sekarang;

Menimbang, bahwa selama berpisah tempat tinggal, pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan keduanya akan tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi kepada Tergugat. Demikian halnya dengan Tergugat yang selama pisah juga tidak pernah menafkahi Penggugat atau sekedar menemui Penggugat. Dengan demikian dapat ditarik sebuah konklusi bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat disebabkan tidak adanya kehendak dari keduanya untuk memperbaiki keadaan yang menyebabkan keduanya dengan sengaja melakukan perbuatan tidak saling mempedulikan;

Menimbang, bahwa sikap tidak saling mempedulikan juga terlihat dari sikap Tergugat yang tidak pernah datang menghadiri persidangan meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut. Demikian halnya dengan Penggugat yang dalam persidangan dengan tegas menyatakan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat, meskipun Majelis Hakim telah berupaya agar Penggugat mau rukun kembali dengan Tergugat. Sikap Penggugat dan Tergugat tersebut merupakan bukti bahwa baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak berkeinginan untuk rukun seperti sediakala;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, pengadilan berkesimpulan bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat telah mencapai kualitas yang begitu dalam, bersifat terus menerus, dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali dan secara yuridis kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2021/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur-unsur yang dimaksud Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf(b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam, pelembagaan perkawinan dimaksudkan sebagai wahana bagi pasangan suami isteri untuk menikmati kebahagiaan dari suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Oleh karena itulah, Ikatan perkawinan tidak dipandang sama dengan perikatan perdata lainnya, tetapi merupakan perikatan lahir batin yang begitu kuat (*mitsaqan ghalidzan*) dan dinilai sebagai ibadah;

Menimbang, bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diurai sebelumnya, tidak mencerminkan lagi maksud disyariatkannya perkawinan, sehingga mempertahankannya tidak akan menimbulkan *maslahat*, tetapi sebaliknya dapat menimbulkan *mafsadat* bagi Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu, pengadilan menilai bahwa dalil gugatan Penggugat beralasan, maka patut dikabulkan dengan verstek dan pengadilan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sementara dalil gugatan Penggugat telah cukup beralasan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah mengalami dua kali perubahan menyatakan bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan hukum syar'i serta perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2021/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Zulqaidah 1442 Hijriah oleh Muh. Gazali Yusuf, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Hapsah, S.Ag., M.H. dan Merita Selvina, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Mariani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hapsah, S.Ag., M.H.

Muh. Gazali Yusuf, S.Ag.

Merita Selvina, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Mariani, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	295.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2021/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 415.000,00

(empat ratus lima belas ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2021/PA.Plp